



## Pedofilia Sebagai Sebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn Tabanan)

Sisy Julya Putri<sup>1</sup>, Noenik Soekorini<sup>2</sup>, Siti Marwiyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Faculty Of Law, Dr. Soetomo University Surabaya

---

### Abstract

Received: 27 April 2024  
Revised : 04 Mei 2024  
Accepted: 11 Mei 2024

*The Indonesian Law Number 35 of 2014 regulates the rights and protection of children, recognizing their entitlement to legal protection. Various forms of legal protection are established for almost all legal relationships. Specific provisions in this law address the protection of children against sexual violence offenses. Such protections include prohibiting sexual intercourse with a child using violence or threats, as well as enticing or deceiving a child for sexual activities. Additionally, the law forbids human trafficking and exploitation of children for personal gain. To safeguard the interests of the child victims, the law encompasses measures such as rehabilitation, identity protection through media, safety assurance for witnesses, and access to information regarding case developments. Efforts to protect children from sexual violence require continuous endeavors to ensure their well-being, as children play a significant role in the nation's progress. The level of protection for children should be on par with that of adults since everyone is equal before the law. This calls for a collective responsibility of the state, local governments, communities, and parents in providing safeguarding measures against various forms of abuse perpetrated by irresponsible individuals who exploit children for criminal activities. Child protection efforts can be categorized as direct or indirect, as well as juridical or non-juridical. Direct protection includes supervising, nurturing, and establishing legal regulations to protect children directly. Indirect protection entails prevention and raising awareness about children's rights and responsibilities. These protection efforts may be targeted at children directly or at those surrounding them, such as parents or family members. The Law Number 35 of 2014 explicitly covers protection against violent activities, including sexual violence, political involvement, armed disputes, social riots, and other harmful events. It obliges the government, local authorities, society, and parents to provide protection and ensure the fulfillment of children's rights and best interests. The law aligns with the principles of human rights stated in the 1945 Indonesian Constitution, recognizing children as individuals entitled to grow and develop with adequate protection.*

**Keywords:** Indonesian Law, Child Protection, Sexual Violence

(\*) Corresponding Author: [sisyjulyaputri@gmail.com](mailto:sisyjulyaputri@gmail.com)

**How to Cite:** Putri, S. J., Soekorini, N., & Marwiyah, S. (2024). Pedofilia Sebagai Sebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn Tabanan). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183166>

---

## INTRODUCTION

Undang-undang Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia, oleh karena itu seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan sosial wajib menaati hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengertian hukum dalam Bahasa Inggris yaitu law, dalam Bahasa Perancis droit, dalam Bahasa Jerman dan Belanda adalah recht, dalam pengertian yang lebih luas

hukum merupakan norma, tatanan, kaidah yang berlaku dan hidup di lingkungan masyarakat dan harus ditaati serta bagi orang yang melanggar mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Indonesia sendiri menganut aliran Civil Law atau Peraturan tertulis berbeda dengan beberapa negara eropa di luar sana yang menganut Common Law atau hukum tidak tertulis. Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yang pertama terdapat hukum publik yang mengatur mengenai interaksi antara warga dan negara dan hukum privat mengatur mengenai interaksi manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini terhadap hukum publik atau hukum pidana, yang terdapat dua bagian lagi di dalam hukum publik yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum pidana formil merupakan serangkaian peraturan yang mengatur dan melaksanakan hukum pidana materiil. Sedangkan hukum pidana materiil berisikan serangkaian aturan yang mengatur interaksi antara warga dan negara yang pada pokoknya untuk membuat kehidupan bernegara menjadi tertib, aman dan tentram. Serta di dalam hukum pidana materiil berisikan muatan sanksi bagi seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana materiil tersebut.”

Hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum terhadap seseorang. “Khususnya terhadap anak sebagai generasi emas penerus bangsa dan negara khususnya di Indonesia, peraturan dan perlindungan hukum terhadap anak tidak pernah lepas dari genggaman hukum di Indonesia. Hal ini tidak akan pernah surut dan lepas, karena anak merupakan bibit atau generasi yang akan melanjutkan orang tua dan generasi tua yang sudah tidak dapat produktif lagi untuk melanjutkan pembangunan demi memajukan negara Indonesia, merekalah yang akan menjadi pengendali dan penerusnya. Perlindungan terhadap anak merupakan kesadaran dan kewajiban dari berbagai pihak, terutama selaku orang tua yang bertanggung jawab untuk membimbing dan melindungi buah hatinya, kemudian di dukung dengan pemerintah yang memberika perlindungan dalam batasan-batasan bagi seseorang untuk tidak melanggar setiap hak yang dimiliki oleh orang lain. Selain itu tidak cukup peran dari orang tua dan pemerintah saja untuk melindungi anak yang akan menjadi penerus bangsa dan negara, peran dari masyarakat juga penting untuk mendukung upaya perlindungan terhadap anak, masyarakat yang berjalan di lingkungannya sesuai norma dan peraturan yang berlaku serta memahami Batasan-batasan terhadap hak asasi manusia juga perlu ditingkatkan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki suasana yang tertib, tentram dan bergerak maju. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Bambang Waluyo, bahwa perilaku atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum atau norma yang berlaku di masyarakat akan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Perbuatan yang dilakukan melanggar suatu norma atau kaidah hukum merupakan suatu kejahatan. ”

Perbuatan yang sering terjadi atas pelanggaran di lingkungan masyarakat yaitu salah satunya terhadap anak di bawah umur, “orang tua dan pemerintah harus melakukan berbagai upaya secara masif dan optimal terhadap perlindungan kepada anak, hal ini sejalan dengan Undang-undang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) yang mengatakan bahwa seorang anak berhak mendapatkan perlindungan selama ia masih berada di dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Seorang anak juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap kehidupannya dari hal-hal

yang membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Kejahatan yang terjadi pada umumnya adalah kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, kejahatan ini merupakan beberapa tingkat lebih kejam daripada yang terjadi terhadap orang dewasa. Hal ini dikarenakan seorang anak yang pikiran dan tubuhnya masih rentan serta belum stabil menjadi penyebab anak-anak mudah untuk dibujuk rayu maupun dipaksa oleh pelaku kekerasan seksual.”

Seperti contoh kasus pada putusan nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tabanan yang dalam pokok perkaranya “seorang anak di bawah umur dan masih duduk di kursi sekolah menengah pertama (SMP) mendapatkan perlakuan pelecehan seksual oleh ketua panti tempat dia tinggal. Mulanya saat itu korban datang ke Bali di bawa oleh Ibunya dari Ambon untuk mendaftarkan Ayu (korban) di sekolahan yang ada di Bali. Kemudian Ibunya mempunyai tetangga yang tinggal di Bali sehingga anaknya dititipkan di Panti Yayasan Penuai Indonesia. Saat itu kronologinya adalah saksi diajak ke kamar terdakwa dengan modus untuk memijat terdakwa alias Reimal Sipahelut, kemudian saat waktu memijat mereka bercerita satu sama lain dan pada akhirnya pelaku melakukan aksinya dengan melakukan tipu mulishat dan bujuk rayu kepada Ayu untuk melakukan persetubuhan badan. Karena saat itu korban masih dikategorikan anak di bawah umur dan memiliki fisik serta pikiran yang belum stabil maka pelaku dengan mudah melakukan persetubuhan dengan korban. Pertama kali korban mendapatkan pelecehan tersebut pada tahun 2016 yang dimana ia telah mengenyam Pendidikan menengah pertama di Bali. Tidak cukup sampai situ saja bahkan pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban berlanjut hingga tahun 2017, 2018, dan terakhir 2020. Berdasarkan keterangan korban ia telah mengalami kehamilan pada tahun 2018 yang saat itu posisinya telah kelas 3 SMP. Pelecehan yang dilakukan tidak hanya sekali melainkan berkali-kali hingga korban mengalami kehamilan pada tahun 2018 dan pelaku saat itu menyuruh korban untuk menggugurkan janin yang ada di tubuh korban dengan menyuruh saksi Herlin Hehanussa untuk mengantar korban ke rumah sakit.”

## **METHODS**

UU TPKS Pasal 5 mengatur “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” Dan Pasal 16 Ayat 2 menyebut “Selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku TPKS dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampunan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembayaran restitusi, dan atau pembinaan khusus.”

Putusan Perkara NO. 46/Pid.Sus/2020/PN TABANAN menetapkan hukuman pidana penjara selama 13 tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang terbukti membujuk anak untuk melakukan persetubuhan berlanjut. Pelaku didakwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam KUHP, perbuatan pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur. Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 292 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

## **RESULTS & DISCUSSION**

### **Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Pedofilia Sebagai Sebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berkaitan dengan nonfisik seksual misconduct, terutama dalam konteks tindakan pedofilia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPK) menyoroti dua jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku TPKS, yaitu pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

Pasal-pasal yang dibahas adalah Pasal 5 TPKS “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. dan Pasal 16 Ayat 2 TPKS: Pasal ini mencantumkan sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku TPKS. Sanksi tambahan tersebut meliputi pencabutan hak asuh anak, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, pembayaran restitusi, dan pembinaan khusus.

Undang-Undang ini menggarisbawahi pentingnya restitusi, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban TPKS. Restitusi merujuk pada kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban sebagai penggantian atas kerugian yang diderita oleh korban. Penggantian ini mencakup kerugian material dan non-material yang dialami oleh korban.

Undang-Undang ini juga menyajikan kerangka hukum terkait kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban, dengan penekanan pada restitusi sebagai hak penting bagi korban tindak pidana. Ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut atau diskusi dalam sebuah jurnal hukum atau makalah akademis yang berkaitan dengan topik ini.

### **Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tabanan**

Berdasarkan putusan perkara informasi mengenai sebuah putusan hukum yang melibatkan seorang terdakwa yang didakwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dipadukan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pasal-pasal tersebut berisi unsur-unsur

yang mendefinisikan tindak pidana yang didakwakan. Rincian dari putusan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dakwaan: Terdakwa didakwa dengan satu dakwaan tunggal, sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dakwaan tersebut mencakup dua unsur pokok, yaitu a) sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau orang lain, dan b) jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
- b) Putusan: Hakim dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa, yang bernama Reimal Sipahelut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut."
- c) Hukuman: Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 5 bulan.
- d) Masa Penangkapan dan Penahanan: Hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e) Penahanan: Terdakwa ditetapkan tetap dalam penahanan.
- f) Barang Bukti dan Biaya Perkara: Hakim menetapkan bahwa barang bukti yang digunakan dalam perkara dan biaya perkara dikenakan kepada terdakwa.

#### **Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan KUHP (Kitap Undang-Undang Pidana)**

konsep pedofilia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan sejarah perubahan hukum yang mengatur perbuatan cabul, terutama terhadap anak di bawah umur. Berikut adalah rincian masalah hukum ini tindakpidana pedofilia:

- a) Pedofilia dalam KUHP: Pedofilia, atau praktik yang melibatkan tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seseorang yang masih di bawah umur, dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sebagai tindakan yang melanggar norma kesopanan atau tindakan lain yang menghina, semuanya terkait dengan hasrat seksual. Contoh-contoh tindakan tersebut meliputi mencium dengan nafsu, meraba-raba organ genital, meraba-raba payudara, dan sejenisnya, termasuk hubungan seksual.
- b) Sejarah Perubahan Hukum: Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan cabul, termasuk terhadap anak di bawah umur, diatur dalam Pasal 290 KUHP. Ancaman pidana dalam Pasal 290 mencakup tindakan cabul terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya, orang di bawah umur, atau orang yang belum waktunya untuk dikawin. Pasal 292 KUHP mengatur ancaman pidana untuk perbuatan cabul yang melibatkan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang belum dewasa.
- c) Perubahan dalam Perlindungan Anak: Artikel ini mencatat bahwa perubahan signifikan dalam hukum perlindungan anak terjadi dengan diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut memperkuat perlindungan anak di Indonesia dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak pedofilia dan tindakan cabul terhadap anak.

#### **Peraturan Perundang-Undangan Tindak Kekerasan Seksual Kepada Anak.**

Dalam konteks hukum di Indonesia, perbuatan cabul, terutama terhadap anak di bawah umur, telah mengalami perubahan signifikan dalam hal peraturan hukum yang mengatur tindakan tersebut. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindakan cabul diatur dalam Pasal 290 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga tujuh tahun. Ancaman pidana juga mencakup tindakan cabul terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak berdaya.

Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur secara lebih spesifik dan melindungi kepentingan anak dengan lebih baik. Menurut undang-undang ini, seseorang dikategorikan sebagai anak jika mereka belum berusia 18 tahun. Ketentuan mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E dari Undang-Undang 35/2014.

Sebagai akibat dari perubahan ini, hukum memberikan perlindungan yang lebih kuat dan spesifik bagi anak-anak terhadap tindakan cabul. Ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan meningkatkan jaminan terhadap kepentingan mereka. Hal ini juga mencerminkan pentingnya regulasi hukum yang memadai dalam melindungi anak-anak dari tindakan cabul dan pelecehan seksual.

#### **Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofilia**

#### **Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Indonesia, diatur serangkaian hak anak yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak. Hak-hak ini mencakup:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah sesuai dengan agama, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan, dalam bimbingan orang tua.
- d) Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- e) Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f) Hak untuk pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anak.
- g) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, memberikan, dan menerima informasi sesuai dengan tingkat usia dan kecerdasan anak.
- h) Hak untuk beristirahat, bermain, bergaul dengan anak sebaya, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan anak.

- i) Hak anak yang menyandang cacat untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan ketidakadilan.

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Indonesia. Hak-hak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dan memastikan kesejahteraan serta perkembangan mereka.

#### **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual**

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum yang melindungi hak dan kepentingan anak-anak dari berbagai bentuk tindak pidana dan kekerasan seksual. Yang dapat diuraikan dengan beberapa point berikut :

- a) Prinsip Perlindungan Hukum ialah Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mencakup semua hubungan yang memiliki nilai-nilai hukum dan bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan hak asasi korban.
- b) Jenis Perlindungan Anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menyediakan berbagai jenis perlindungan anak dari kejahatan seksual, termasuk larangan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan atau tanpa kekerasan, pelibatan anak dalam aktivitas seksual, serta pelibatan anak dalam perdagangan dan eksploitasi seksual.
- c) Upaya Perlindungan Anak: Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (3) menjelaskan upaya yang harus dilakukan untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana. Ini mencakup rehabilitasi, perlindungan identitas, jaminan keselamatan saksi dan informasi perkembangan perkara.
- d) Perlindungan Langsung dan Tidak Langsung: Perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan langsung mencakup tindakan untuk melindungi anak secara langsung, sementara perlindungan tidak langsung melibatkan upaya yang lebih umum untuk mencegah kerugian bagi anak.
- e) Perlindungan Yuridis dan Non-Yuridis: Perlindungan anak mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Perlindungan yuridis melibatkan hukum perdata dan pidana, sementara perlindungan non-yuridis mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan.
- f) Tujuan Perlindungan Anak: Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan kelangsungan hidup anak, pertumbuhan dan perkembangan mereka, dan pemenuhan hak dan kewajiban mereka, serta melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang merugikan.

#### **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia**

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia memberi gambaran tentang bagaimana hukum di Indonesia menangani kasus pedofilia dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Informasi yang didapatkan dalam penelitian atau studi juga memberi gambaran tentang penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Berikut poin-poin sanksi bagi pelaku pedofilia pada kasus ini :

- a) **Putusan Hakim:** Artikel memberikan contoh bagaimana hakim dalam suatu putusan dapat mengadili KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): Artikel mencantumkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pedofilia. Pasal 290 KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga tujuh tahun jika melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
- b) **Jenis Tindak Pidana:** Artikel mencantumkan beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual, seperti perbuatan seksual secara fisik, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, dan penyalahgunaan kedudukan atau wewenang untuk memaksa atau menggerakkan orang lain melakukan tindak kekerasan seksual.
- c) **Hukuman:** Artikel merinci hukuman yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hukuman beragam tergantung pada tingkat kekerasan dan unsur-unsur dalam kasus tersebut. Hukuman termasuk pidana penjara dengan durasi yang bervariasi dan denda.
- d) **Putusan Hakim:** Artikel memberikan contoh bagaimana hakim dalam suatu putusan dapat mengadili kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dalam contoh yang diberikan, hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun dan denda.
- e) **Aspek Hukum:** Artikel menjelaskan aspek-aspek hukum yang relevan dalam penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pedofilia. Ini mencakup penerapan hukuman berdasarkan bukti dan dakwaan penuntut umum serta pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap hukuman yang dijatuhkan.

## CONCLUSION

Terdapat pengaturan hukum yang spesifik terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terutama pedofilia, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan langkah positif dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak dari tindak kekerasan seksual.

Perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang ini melarang tindakan seksual terhadap anak, termasuk melarang tindakan persetubuhan dengan anak melalui kekerasan atau ancaman. Undang-Undang tersebut juga menyediakan upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual, seperti rehabilitasi, perlindungan identitas, jaminan keselamatan bagi saksi, dan akses informasi tentang perkembangan kasus.

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, serta yuridis dan non-yuridis. Perlindungan langsung mencakup tindakan konkret untuk melindungi anak, sementara perlindungan tidak langsung melibatkan pencegahan orang lain merugikan anak melalui regulasi dan peningkatan pemahaman. Perlindungan hukum termasuk perlindungan yuridis,

sedangkan perlindungan non-yuridis melibatkan aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak asasi mereka. Pemerintah, masyarakat, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka.

Terdapat sanksi yang jelas bagi pelaku tindak pidana pedofilia berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang TPKS mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pedofilia.

## **REFERENCES**

### **Journal/Periodicals**

- Andi Hamzah. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia.
- Bambang, W. (2008). Pidana dan Pidanaaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. (2011). Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban. Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, A., Pidana, B. R. H., & Pidana, A. (2001). Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lexy J Moleong. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Marwiyah, S. (2015). Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Huk. Bisnis Dan Adm. Negara, 1(1).
- Maulana Hasan Wadog. (2000). Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Garfindo.
- N Katjasungkana. (2000). Penyalahan Seksual Pada Anak. Mitra Wacana.
- N.K. Endah Triwijati. (n.d.). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. 4.
- Pemerintah RI. (2022). Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Kencana.
- Pjillipus M.Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Bina Ilmu.
- Soekorini, N., SUBEKTI, S. B., & Sidarta, D. D. (2017). SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
- Tim M.Farid, (ed). (2003). Pengertian Konvensi Hak Anak. Harapan Prima.
- Topo Santoso. (1997). Seksualitas dan Hukum Pidana. Ind-Hill Co.
- Wahyuni Dinar. (2014). Kejahatan Seksual Anak dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Info Singkat Kesejahteraan Sosial, 6, 42.

- Wirjono Prodjodikoro. (2010). *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Yan Pramudya Puspa. (1977). *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. 56
- Yohanes Ferry. (1997). *Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja*. PT Rajawali.
- Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- Putusan Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tabanan
- Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014
- Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002